

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa lembaga Peradilan, salah satunya Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Perkara perdata tertentu yang dikuasakan kepada Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, satunya adalah perkawinan.

Menurut Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”, menurut KHI ikatan yang dimaksud pada definisi diatas berbeda dengan ikatan lainnya, dengan adanya perkawinan akan menimbulkan hak dan kewajiban dalam berumah tangga sebagai suami isteri agar tujuan perkawinan dapat tercapai sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Amir Syarifudin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menyatakan bahwa Undang-Undang perkawinan yang berlaku di Indonesia

merumuskannya dengan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>66</sup>”

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia Buku I dan Bab II Pasal 2 memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti pada definisi Undang-Undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan dengan rumusan sebagai berikut “Pekawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqon ghalizhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Abdul Aziz dan M. Azzam, dalam *bukunya Fikih Munakahat khitbah, nikah, dan talak*<sup>7</sup>, pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai wafatnya salah seorang suami isteri, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan di perjalanan kehidupan rumah tangga dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka *kemudharatan* akan terjadi<sup>8</sup>. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Jika muncul persoalan yang dapat mengganggu keutuhan keluarga hingga batas yang tidak memungkinkan dipertahankan keutuhannya maka harus ada jalan keluar bagi kedua belah pihak. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

---

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. cetakan ke 5. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup. 2014

<sup>8</sup> Abdul Aziz M. Azzam, *Fikih Munakahat khitbah, nikah, dan talak*, cetakan ke 2. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2011

Perceraian boleh dilakukan tetapi dengan cara yang sesuai aturan dan benar agar tidak menimbulkan persoalan baru. Beberapa penyebab terjadinya perceraian dalam perkara ini adalah tidak harmonisnya suatu keluarga, tidak adanya kesadaran masing-masing individu untuk menyadari kelemahan masing-masing, egoisme masing-masing individu sehingga perceraian menjadi jalan akhir yang ditempuh untuk mengakhiri pertengkaran.

Perceraian menimbulkan akibat hukum, jika perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah di talak *ba'in* (talak yang tidak bisa rujuk kecuali isteri terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain dan bercerai dengannya) atau *nusyuz* (durhaka kepada suami) dan dalam keadaan tidak hamil.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disingkat KHI Pasal 149 poin (b) bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah.

Bagi seorang suami berstatus Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat menjadi PNS yang beragama muslim dan telah bercerai, menurut hukum Negara berkewajiban untuk memberikan sepertiga gaji mantan suami PNS kepada mantan isterinya akan di hapus bila mantan isterinya tersebut menikah lagi dengan orang lain. Dalam hal ini Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 10/1983) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 45/1990) yang bunyinya sebagai berikut:

*“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas isteri dan anak-anaknya.”*

Di lanjutkan dalam Pasal 8 ayat (2) PP 10/1983, berbunyi sebagai berikut:

*“Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.”*

Tetapi dalam kenyataannya tidak semua peraturan dijalankan sebagaimana mestinya, misalnya yang dilakukan oleh bekas isteri kepada bekas suami yang terjadi di Maluku Utara. Penelitian ini dibatasi pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara Nomor 04/Pdt.G/2014PTA.MU tentang cerai talak disertai rekonsvansi tentang gugatan balik penggugat rekonsvansi yang dalam peraktiknya hakim melampaui kewenangan Pengadilan Agama yaitu menghukum mantan suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu untuk memeberikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) gaji kepada mantan isterinya sampai mantan isterinya kawin lagi, karena kedua PP tersebut merupakan Disiplin PNS bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sehingga yang menjadi permasalahan dari aspek hukum materil adalah ketika majelis hakim tingkat banding berbeda pendapat memberi putusan dengan majlis hakim pada tingkat pertama tentang kepatutan dan keadilan terhadap hak bekas isteri (tergugat pada tingkat pertama) dan pembanding (pada tingkat banding).

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dalam amar putusannya, mengadili dan memutuskan bahwa pemohon banding Pembanding formal dapat diterima dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ternate Nomor: 194/Pdt.G/2013/PA.TTE tanggal 30 Desember 2013 dengan memperbaiki amar sehingga selengkapnya berbunyi di dalam Eksepsi adalah menolak eksepsi termohon, dalam Provisi adalah menolak permohonan provisi termohon, dalam Konvensi adalah 1. menolak permohonan pemohon, 2. Memberi izin kepada Pemohon Drg. H. Fulan bin H.M. Ridwan BA untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Hj. Fulanah Binti Abdullah di depan sidang Pengadilan Agama Ternate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dalam Rekonvensi adalah 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, 2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah gajinya kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sampai Penggugat Rekonvensi kawin lagi, 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang *mut'ah* sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, 4. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya tidak dapat diterima.

Jadi adanya sisi perbedaan waktu pemberian nafkah dari bekas suami kepada bekas isteri. Dalam penerapan hukum materil putusan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara menjalankan peraturan tidak sebagaimana mestinya, sebab wanita yang menjalani iddah berhak memperoleh nafkah selama masa iddah saja seperti dalam Q.S Al-Baqarah 228, 234 dan Q.S At-Thalaq ayat 4 masa iddah adalah tiga bulan juda dalam KHI Pasal 153. Sedangkan dalam praktiknya Majelis Hakim PTA Maluku Utara menggunakan PP No 10 Tahun 1893 Pasal 8

jo PP No.10 Pasal 45 Tahun 1990 yaitu bekas isteri mendapatkan nafkah sampai menikah lagi.

Putusan dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara mengabulkan permohonan bekas isteri tersebut, tetapi keputusan Majelis Hakim ini melampaui kewenangan Pengadilan dengan alasan bahwa ketentuan PP No.10 Thn 1983 dan PP No. 45 Thn 1990 bukan menjadi kewenangan Pengadilan, karena kedua Peraturan Pemerintah tersebut merupakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya mantan isteri tentang pembagian  $\frac{1}{2}$  gaji untuk mantan isteri tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sebaiknya hakim menghukum pria PNS/Termohon Rekonvensi tersebut untuk membayar salah satunya adalah nafkah iddah kepada mantan isteri.

Berdasarkan deskripsi di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Maluku Utara Nomor 04/Pdt.G/2014PTA.MU perkara yang diputus dan diselesaikan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Hj Fulanah sebagai Pemanding melawan H. Fulan sebagai Terbanding yang pada tingkat pertamanya H. Fulan sebagai penggugat melawan Hj. Fulanah sebagai tergugat pada tingkat pertama.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian, yang hasilnya akan di tuangkan dalam skripsi ini dalam judul **PUTUSAN NOMOR 04/PDT.G/2014/PTA.MU TENTANG IMPLEMENTASI PASAL 8 PP NOMOR 10 TAHUN 1983 JO PP NOMOR 45 TAHUN 1990 DALAM**

## **PERKARA PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka diperoleh permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perkara dalam putusan Nomor 04/Pdt.G/2014 PTA. Maluku Utara?
2. Bagaimana pertimbangan hakim ketika menerapkan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dalam putusan Nomor 04/Pdt.G/2014 PTA. Maluku Utara?
3. Bagaimana terjaminnya kehidupan mantan isteri PNS oleh Negara dalam implementasi Pasal 8 PP nomor 10 tahun 1983 jo. PP nomor 45 tahun 1990 jika dikaitkan dengan aturan perceraian dalam hukum Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui tentang kedudukan perkara pada putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.MU.
2. Untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim memutus perkara Nomor 04/ Pdt.G/2014/PTA.MU.
3. Untuk mengetahui tentang keterjaminan kehidupan mantan isteri PNS dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 04/Pdt.G/2014 PTA. Maluku Utara jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dan untuk mengetahui apa

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menerapkan hukum untuk produk pengadilan (putusan).

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia hukum, khususnya di bidang Peradilan Agama.
2. Secara praktis, dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia peradilan sebagai solusi terhadap permasalahan yang sama.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Menurut Musthfa Hasan dalam bukunya *Pengantar Hukum Keluarga* menyatakan perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami isteri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Salah satu hal pentingnya yaitu (*hifdzunnasl*) memelihara gen manusia, pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan mendapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai *khalifah* Allah SWT.

Islam mengatur keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggung jawaban syariatnya. Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya, *Hukum Perkawinan Islam*



di Indonesia, jika hubungan dalam suami isteri tidak mendapatkan ketentraman dan kontinuitas tersebut maka boleh diambil jalan terbaik yaitu perceraian<sup>9</sup>. Perceraian adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami isteri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidak stabilan perwakilan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya suami isteri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai perceraian secara khusus. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan-alasan yang telah ditentukan.

Konsekuensi atau akibat hukum cerai talak terhadap nafkah diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

*“bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib (a) memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul. (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”*

Dalam surah Al-Baqarah (236-237) dijelaskan yang bunyinya:

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. cetakan ke 5. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup. 2014

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”. (Penerjemah: Kyai Amin Muchtar dkk 2012: 38)

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْتُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ الزَّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”. (Penerjemah: Kyai Amin Muchtar dkk 2012: 38)

Dalam surah Al-Baqarah ayat 336 menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi mut’ah dan surat Al-Baqarah ayat 337 menjelaskan wanita tercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya wajib diberi mahar yang ditentukan.

Dalam Al-Qur’an surah Al-Ahzab ayat 49, yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka ‘iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”* (Penerjemah: Kyai Amin Muchtar 2012: 424).

Pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

*“bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz”*

Untuk PNS berlaku Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil PP 10/1983 jo. PP 45/1990 yang bunyinya berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, sebagai berikut:

*“Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk kehidupan bekas isteri dan anak-anaknya”.*

Kemudian Pasal 8 ayat (2) PP 10/1983 menyatakan:

*“Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya”.*

Syarif Mappiasse dalam bukunya *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim* menyatakan putusan merupakan akhir suatu proses pemeriksaan perkara yang dilakukan majelis hakim, dengan terlebih dahulu dilakukan musyawarah

berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman<sup>10</sup>. Maka sebagai pelaku Kekuasaan Kehakiman yang diberi wewenang mengadili menurut hukum.

Sebagai abdi Negara hakim wajib patuh dan taat pada undang-undang oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum wajib mengikuti ketentuan aturan hukum tertulis sesuai asas legalitas kecuali akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar dan adil, tidak sewenang-wenang dan tidak melampaui batas wewenang.

Adapun bagan kerangka berfikir penelitian putusan pengadilan adalah sebagai berikut:




---

<sup>10</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. cetakan ke 1. Jakarta: Pranadamedia Grup. 2015

## Bagan I

(diadopsi dari Cik Hasan Bisri, 2001:45 dan Ramdhani Wahyu. S. dkk, 2013:9)



Keterangan: —→ Hubungan Pengaruh Langsung

——→ Hubungan Pengaruh Tidak Langsung

----- Hubungan Fungsional

Penelitian ini dititik beratkan pada pembahasan isi putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan unsur-unsur putusan seperti yang terlihat pada skema kerangka berpikir meliputi hukum tertulis, hukum tak tertulis, pemeriksaan persidangan dan putusan pengadilan.

Adapaun unsur konstatir, kualifisir, dan konstituir adalah tahapan proses pemeriksaan yang menjadi dasar dalam putusan pengadilan agama. Dari semua unsur tersebut sebagaimana terlihat dalam gambar putusan pengadilan terdiri atas unsur-unsur yang diuraikan sebagai berikut:

1. Hukum tertulis adalah hukum yang tidak dicantumkan dalam perundang-undangan, yakni kaidah hukum dalam Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan.
2. Hukum tidak tertulis antara lain kitab Al-Quran, kitab hadits, kitab fiqih, dan hukum yang hidup di masyarakat yang dan sudah menjadi kebiasaan.
3. Konstatir berarti melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan tersebut atau menemukan bukti adanya fakta hukum yang terjadi setelah proses pembuktian selesai dilaksanakan.
4. Kualifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana atau yang mana, dengan kata lain berarti menemukan hukumnya baik peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum bagi peristiwa yang telah dikonstatir.
5. Konstituir berarti hakim telah menetapkan hukumnya terhadap pihak yang bersangkutan (penggugat dengan tergugat dan pbanding dengan terbanding). Mengkonstituir merupakan tindakan hakim dalam memberi

konstitusinya terhadap peristiwa hukum yang telah konstatir maupun kualifisir.

## **E. Langkah - langkah Penelitian**

Langkah-langkah penelitian ini diuraikan ke dalam beberapa bagian, yaitu: *pertama*, metode penelitian. *Kedua*, sumber data penelitian. *Ketiga*, bagian jenis data penelitian. *keempat*, bagian teknik pengumpulan data. *Kelima*, analisis data penelitian

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yuridis terhadap teks Putusan Hakim Pengadilan Agama dan terhadap teks Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama. Metode penelitian studi kasus dengan memandang serta mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, dalam hal ini perkara perceraian PNS dipandang sebagai suatu peristiwa. Analisis ini secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis teks tetapi disisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus.

Dalam analisis putusan ini menitikberatkan kepada metode penafsiran putusan hakim (penafsiran sistematikal) melalui Undang-Undang atau Pasal-Pasalnya dengan melihat perkembangan terjadinya putusan mulai dari proses yang melatar belakang hakim menerapkan hukum pada putusan tersebut.

## **Sumber Data**

### a. Sumber Primer

Pendekatan yang dilakukan oleh penyusun dengan cara mengumpulkan data yaitu putusan pengadilan pada tingkat pertama dan putusan pada tingkat banding serta sumber-sumber hukum yang menjadi dasar pertimbangan berupa perundang-undangan dan sumber hukum selain peundang-undangan dari buku-buku, skripsi, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dan relevansinya dalam masalah yang sedang penyusun teliti adalah putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.MU.

### b. Sumber Skunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah mencari referensi pengetahuan mengenai konsep kunci dalam penelitian yang akan dilakukan, selain itu juga bisa berupa buku-buku atau hasil penelitian dan artikel-artikel dari website, makalah-makalah hasil seminar, dan lain-lain.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan yang menjadi pendukung penelitian ini dari data kualitatif, berupa kata-kata bukan dengan angka-angka karena secara khusus peneliti mengungkap kenyataan praktis yang terjadi, dalam hal ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 194/Pdt.G/2013/PA.TTE dan putusan pengadilan tingkat banding Nomor 04/Pdt.G/PTA.MU. data kualitatif yang berupa putusan pengadilan ini kemudian dianalisis dan disusun dalam bentuk narasi pada bagian pembahasan analisis putusan.



### 3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri dalam bukunya *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*<sup>6</sup> Pengumpulan data yang dilakukan dalam menentukan metode pengumpulan data itu tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden (Abdurrahman Fatoni, 2011: 104-112). Melalui *browsing* (pencarian di internet) terhadap putusan yang ada di direktori putusan Mahkamah Agung dan berupa peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada terhadap perkara yang diteliti.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu, suatu cara pengolahan data yang diambil dari berbagai literatur atau dari beberapa buku yang ditulis oleh para ahli, agar sesuai dengan mendapatkan landasan teoritis masalah yang dikaji.

c. Studi Wawancara

---

<sup>6</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, cetakan ke 1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Wawancara bila diperlukan, ini adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.



#### 4. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul kemudian dianalisa (*content analysis*), secara umum analisis data disusun secara terus menerus dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Data yang telah terkumpul diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan data sehingga diperoleh data halus;
- b. Data yang sudah diseleksi dari tahapan pertama harus dijelaskan kasus posisi yang berisi identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara serta duduk perkara yang menjadi dasar pertimbangan dari putusan hakim tersebut.
- c. Menjelaskan teori atau konsep dasar yang menunjang terhadap putusan yang dianalisis kemudian menerapkannya pada putusan yang akan dianalisis.
- d. Menjelaskan pertimbangan hukum kemudian dianalisis dan menelaah diktum-diktum dalam pertimbangan putusan hakim.
- e. Menelaah dasar-dasar hukum yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara.
- f. Menganalisis dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- g. Melalui tahapan-tahapan tersebut dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian tentang analisis putusan yang ditinjau dari aspek hukum materil dan hukum Islam dalam putusan pengadilan Nomor 04/Pdt.G/PTA.MU tentang perceraian yang disertai perlawanan rekonsvensi.